



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **M. SYAMSUL HIDAYAT Alias YAYAK Bin SHOLIKIN**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur / tanggal lahir: 33 Tahun / 4 Juni 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Dunggayam RT 02 RW 03 Desa Tulakan
Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Pati, terhitung sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1.Sdr. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2.Sdr. Eva Ayu Kumala, S.H., dan Ferdiana Rahasiwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Jl. H. Moenadi, Desa Semampir RT002 RW001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pati tertanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syamsul Hidayat Alias Yayak Bin Sholikin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa terdakwa M. Syamsul Hidayat Alias Yayak Bin Sholikin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bungkus minuman sachet Hemaviton Jreng yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam plastik klip berukuran sedang dan dilapisi tisu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone merk : Infinix, warna : hijau, nama perangkat : Infinix Smart 7, model : Infinix X6515, Imei (slot sim 1) : 350291582064862, Imei (slot sim 2) : 350291582064870, nomor handphone/WA : +62 823-2935-6003;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor supra warna hitam dengan nomor registrasi : K-5902-RL, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai sabu karena pada saat penangkapan dan dilakukan tes urine positif mengandung metamfetamina sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan (Replik) secara lisan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) lisan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.SYAMSUL HIDAYAT alias YAYAK bin SHOLIKIN pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.39 Wib bertempat di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan turut Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.02 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OING (daftar pencarian orang Polresta Pati) melalui WA (whatsapp) meminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu miliknya, karena Sdr. OING adalah teman dekat terdakwa dari kecil sehingga terdakwa merasa kasihan dan tidak enak pada Sdr. OING kemudian terdakwa menyetujui permintaannya, setelah itu foto dan alamat pengambilan paket sabu dikirim oleh Sdr. OING yang bertempat di sebelah kolam renang waterboom Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang diletakkan dibawah tiang listrik, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam Nopol K-5902-RL milik orang tua terdakwa pergi menuju ke tempat alamat tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengawasi situasi disekitar kemudian memarkirkan sepeda motor di sekitar tempat pengambilan paket

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu terdakwa berjalan kaki mendekati lokasi pengambilan sabu dengan buang air kecil terlebih dahulu di dekat tiang listrik tempat paket sabu diletakkan, kemudian pada saat terdakwa akan mengambil paket sabu terdakwa telah diketahui oleh saksi WASIS SUGIARTO dan saksi DIDIK ISWANTO (anggota Satreskrim Polresta Pati), selanjutnya terdakwa di intrograsi dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu yang dibungkus minuman sachet Hemaviton Jreng yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat total keseluruhan 18,10 gr (delapan belas koma sepuluh gram), selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dan dibawa ke Polresta Pati untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2786/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 bahwa barang bukti berupa :

- Nomor : BB-5934/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17, 32529 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. Syamsul Hidayat Alias Yayak Bin Sholikin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.39 Wib bertempat di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan turut Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 06.02 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. OING (daftar pencarian orang Polresta Pati) melalui WA (whatsapp) meminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu miliknya, karena Sdr. OING adalah teman dekat terdakwa dari kecil sehingga terdakwa merasa kasihan dan tidak enak pada Sdr. OING kemudian terdakwa menyetujui permintaannya, setelah itu foto dan alamat pengambilan paket sabu dikirim oleh Sdr. OING yang bertempat di sebelah kolam renang waterboom Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang diletakkan dibawah tiang listrik, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam Nopol K-5902-RL milik orang tua terdakwa pergi menuju ke tempat alamat tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengawasi situasi disekitar kemudian memarkirkan sepeda motor di sekitar tempat pengambilan paket sabu, lalu terdakwa berjalan kaki mendekati lokasi pengambilan sabu dengan buang air kecil terlebih dahulu di dekat tiang listrik tempat paket sabu diletakkan, kemudian pada saat terdakwa akan mengambil paket sabu terdakwa telah ketahuan oleh saksi WASIS SUGIARTO dan saksi DIDIK ISWANTO (anggota Satreskrim Polresta Pati), selanjutnya terdakwa di intrograsi dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu yang dibungkus minuman sachet Hemaviton Jreng yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat total keseluruhan 18,10 gr (delapan belas koma sepuluh gram), selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dan dibawa ke Polresta Pati untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2786 /NNF/2023, tanggal 29 September 2023 bahwa barang bukti berupa :

- Nomor : BB-5934/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17, 32529 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Wasis Sugiarto Bin Suharno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Didik Iswanto Bin Iskandar dan tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.39 WIB, di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan yang terletak di Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena perkara narkoba;
 - Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berangkat ketempat yang telah disepakati dan sekira pukul 04.00 WIB sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi bersama team standby di dalam mobil di pinggir jalan yang berjarak sekitar \pm 50m (lima puluh meter) dari Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan (sebelah kanan waterboom), sekira pukul 06.34 WIB datang seorang laki – laki dari arah Jepara menggunakan sepeda motor melewati saksi dan tak berselang lama kemudian melihat terdakwa berbalik kembali lagi menuju ke waterboom melihat handphone sambil mengemudikan sepeda motornya dengan posisi tangan sebelah kiri memegang sebuah handphone. Selanjutnya terdakwa berhenti disebelah gang waterboom dan memarkirkan sepeda motornya tepat ditengah gang kemudian orang tersebut berjalan menyusuri gang setelah itu saksi melihat orang tersebut melihat kearah tiang listrik kemudian melewati tiang listrik selanjutnya terdakwa berhenti setelah itu terdakwa buang air kecil disebelah pagar Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan sambil menoleh seperti orang yang sedang memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut;
 - Bahwa benar setelah buang air kecil, Terdakwa kembali berbalik dan berjalan menuju ketiang listrik kemudian melihat kearah bawah tiang listrik selanjutnya dengan posisi badan agak membungkuk seperti orang yang sedang memastikan sesuatu kemudian disertai gerakan tangan seperti orang yang mengambil suatu barang kemudian saksi bersama team keluar dari mobil dan berlari menuju terdakwa karena saksi mencurigai gerak gerik terdakwa mengambil Alamat paket sabu;
 - Bahwa benar kemudian saksi melihat Terdakwa menjatuhkan suatu barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berlari juga menuju

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepeda motor yang diparkirnya tetapi sebelum terdakwa sempat kabur, saksi Bersama team berhasil mengamankan Terdakwa

- Bahwa benar setelah berhasil diamankan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa dimintai tolong oleh rekannya untuk mengambilkan paket sabu milik rekannya;
 - Bahwa benar barang berupa bungkus minuman sachet bertuliskan hemaviton jreng yang berada dibawah tiang listrik yang akan diambil Terdakwa yang mana didalam bungkus minuman tersebut terdapat suatu barang yang dibungkus menggunakan tissue setelah tissue tersebut dibuka didalamnya terdapat plastic klip berukuran sedang dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).
 - Bahwa terdakwa diminta oleh orang untuk mengambilkan paket sabu tersebut adalah rekannya sendiri yang bernama Sdr. Oing;
 - Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 05.59 WIB pada saat sedang berada dirumah orang tuanya kemudian terdakwa ditelp oleh Sdr. Oing yang memintanya untuk diambilkan paket sabu miliknya tetapi terdakwa menolak kemudian setelah itu tak berselang lama terjadi komunikasi lagi dan pada akhirnya terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. Oing tersebut serta terdakwa sepakat dan bersedia untuk mengambilkan paket sabu milik Sdr. Oing pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 06.03 Wib Ketika terdakwa berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Dukuh Dunggayam Rt.01 Rw.03 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
 - Bahwa benar alasan Terdakwa sepakat untuk mengambil paket sabu milik Sdr. Oing tersebut karena terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Oing karena Sdr. Oing tidak mempunyai kendaraan untuk mendatangi tempat tersebut serta Terdakwa juga merasa tidak enak karena dimintai tolong oleh rekannya sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Didik Iswanto Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Wasis Sugiarto Bin Suharno dan tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.39 WIB, di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan yang terletak di Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena perkara narkoba;

- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berangkat ketempat yang telah disepakati dan sekira pukul 04.00 WIB sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi bersama team standby di dalam mobil di pinggir jalan yang berjarak sekitar \pm 50m (lima puluh meter) dari Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan (sebelah kanan waterboom), sekira pukul 06.34 WIB datang seorang laki – laki dari arah Jepara menggunakan sepeda motor melewati saksi dan tak berselang lama kemudian melihat terdakwa berbalik kembali lagi menuju ke waterboom melihat handphone sambil mengemudikan sepeda motornya dengan posisi tangan sebelah kiri memegang sebuah handphone. Selanjutnya terdakwa berhenti disebelah gang waterboom dan memarkirkan sepeda motornya tepat ditengah gang kemudian orang tersebut berjalan menyusuri gang setelah itu saksi melihat orang tersebut melihat kearah tiang listrik kemudian melewati tiang listrik selanjutnya terdakwa berhenti setelah itu terdakwa buang air kecil disebelah pagar Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan sambil menoleh seperti orang yang sedang memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah buang air kecil, Terdakwa kembali berbalik dan berjalan menuju ketiang listrik kemudian melihat kearah bawah tiang listrik selanjutnya dengan posisi badan agak membungkuk seperti orang yang sedang memastikan sesuatu kemudian disertai gerakan tangan seperti orang yang mengambil suatu barang kemudian saksi bersama team keluar dari mobil dan berlari menuju terdakwa karena saksi mencurigai gerak gerik Terdakwa mengambil alamat paket sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat Terdakwa menjatuhkan suatu barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berlari juga menuju kesepeda motor yang diparkirnya tetapi sebelum terdakwa sempat kabur, saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa dimintai tolong oleh rekannya untuk mengambilkan paket sabu milik rekannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa bungkus minuman sachet bertuliskan hemaviton jreng yang berada dibawah tiang listrik yang akan diambil Terdakwa yang mana didalam bungkus minuman tersebut terdapat suatu barang yang dibungkus menggunakan tissue setelah tissue tersebut dibuka didalamnya terdapat plastic klip berukuran sedang dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabun).
- Bahwa terdakwa diminta oleh orang untuk mengambilkan paket sabun tersebut adalah rekannya sendiri yang bernama Sdr. Oing;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 05.59 WIB pada saat sedang berada dirumah orang tuanya kemudian terdakwa ditelp oleh Sdr. Oing yang memintanya untuk diambilkan paket sabun miliknya tetapi terdakwa menolak kemudian setelah itu tak berselang lama terjadi komunikasi lagi dan pada akhirnya terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. Oing tersebut serta terdakwa sepakat dan bersedia untuk mengambilkan paket sabun milik Sdr. Oing pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 06.03 Wib Ketika terdakwa berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Dukuh Dunggayam Rt.01 Rw.03 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar alasan Terdakwa sepakat untuk mengambil paket sabun milik Sdr. Oing tersebut karena terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Oing karena Sdr. Oing tidak mempunyai kendaraan untuk mendatangi tempat tersebut serta Terdakwa juga merasa tidak enak karena dimintai tolong oleh rekannya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Para Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.39 WIB, di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan yang terletak di Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena perkara narkoba;
 - Bahwa benar ketika Terdakwa hendak pergi dari tempat pengambilan paket sabun karena tidak jadi mengambil paket sabun tersebut kemudian Ketika terdakwa berjalan dan tiba disepeda motor miliknya kemudian tiba – tiba

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 4 (empat) orang laki – laki menangkapnya dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pati selanjutnya Terdakwa ditanya perihal aktivitas yang dilakukannya selanjutnya saksi mengaku bahwa saksi diminta untuk mengambilkan paket sabu milik rekannya tetapi pada akhirnya saksi urungkan dan tidak jadi mengambil paket sabu tersebut selanjutnya saksi dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempat pengambilan paket sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa diminta oleh rekannya untuk mengambilkan paket sabu miliknya selanjutnya terdakwa bersedia kemudian terdakwa diberi alamat pengambilan paket sabu tersebut dan setelah itu terdakwa pergi ketempat yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa mencari paket sabu tersebut tetapi sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengurungkan niatnya mengambil paket sabu tersebut kemudian pergi dan sesampainya disepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dan setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya terdakwa diajak menunjukkan tempat pengambilan paket sabu oleh petugas dan sesampainya ditempat tersebut petugas menemukan bungkus bertuliskan Hemaviton Jreng dan setelah dibuka terdapat paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus besar;
- Bahwa benar orang yang meminta mengambilkan paket sabu tersebut adalah rekannya sendiri yang bernama Sdr. Oing, yang meminta Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu mliknya tersebut melalui telp pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 05.59 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Dukuh Dunggayam Rt. 01 Rw. 03 Desa Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak tahu berapakah jumlah paket sabu yang diminta untuk diambilkan waktu itu tetapi setelah Terdakwa tertangkap dan paket sabu tersebut diambil kemudian dibuka baru semua mengetahui bahwa paket sabu yang diminta untuk diambilkan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus besar plastik klip serta Terdakwa tidak mengetahui berapakah harga dari paket sabu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari Sdr. Oing berada karena setelah terdakwa tertangkap kemudian terdakwa dibawa menunjukkan rumah dari Sdr. Oing kemudian petugas melakukan pencarian dirumahnya tetapi Sdr. Oing tidak berada dirumah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 05.59 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya kemudian terdakwa ditelp oleh Sdr. Oing yang memintanya untuk diambilkan paket sabu miliknya tetapi terdakwa menolak kemudian setelah itu tak berselang lama terjadi komunikasi lagi dan pada akhirnya terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. Oing tersebut serta terdakwa sepakat dan bersedia untuk mengambilkan paket sabu milik Sdr. Oing pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 06.03 Wib Ketika terdakwa berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Dukuh Dunggayam Rt.01 Rw.03 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang yang hendak diambilnya adalah milik Sdr. Oing berupa narkotika jenis sabu yang mana waktu itu Sdr. Oing meminta untuk diambilkan paket sabu miliknya melalui alat komunikasi berupa 1 (satu) Unit handphone merk : Infinix, warna : hijau, nama perangkat : Infinix Smart 7, model : Infinix X6515, Imei (slot sim 1) : 350291582064862, Imei (slot sim 2) : 350291582064870, nomor handphone/WA : +62 823-2935-6003 dan terdakwa membenarkan Ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa hendak mengambil paket sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, di seberang jalan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan yang terletak di Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang mana paket sabu tersebut diletakkan dibawah tiang listrik dan terdakwa bisa sampai ditempat tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor supra warna hitam dengan nomor registrasi : K-5902-RL milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sholikin kemudian terdakwa juga menggunakan panduan Alamat berupa foto yang diberi tanda panah dan keterangan sehingga terdakwa bisa sampai ditempat tersebut dan terdakwa membenarkan Ketika diperlihatkan alat bantu berupa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai ditempat pengambilan paket sabu kemudian terdakwa berubah pikiran karena teringat dengan anaknya dan ingin menemui anaknya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan paket sabu tersebut dan tidak jadi mengambilnya dan alasan terdakwa sepakat untuk mengambil paket sabu milik Sdr. Oing tersebut karena terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Oing karena Sdr. Oing tidak mempunyai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan untuk mendatangi tempat tersebut serta terdakwa juga merasa tidak enak karena dimintai tolong oleh rekannya sendiri;

- Bahwa benar maksud tujuannya adalah karena terdakwa merasa tidak enak sudah dimintai tolong oleh rekannya yang bernama Sdr. Oing serta karena terdakwa merasa kasihan terhadap Sdr. Oing karena Sdr. Oing tidak mempunyai kendaraan untuk mengambil paket sabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa foto Alamat pengambilan paket sabu tersebut memang miliknya pada saat terdakwa membeli paket sabu bersama rekan – rekannya untuk dikonsumsi dan kejadian tersebut sudah lama sebelum terdakwa tertangkap sekarang ini;
- Bahwa benar untuk Chatting terdakwa sebelumnya setelah berkomunikasi dan terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa pergi menuju tempat tersebut sudah Terdakwa hapus dan yang tersisa hanyalah mulai pukul 06.36 Wib tersebut dan menurut Terdakwa bahwa Sdr. Oing bukan merupakan bandar sabu serta Terdakwa menjelaskan lagi bahwa menurut Terdakwa waktu terdakwa sebelum tertangkap Sdr. Oing bukan merupakan bandar sabu tetapi pada hari Terdakwa tertangkap Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Oing berencana untuk menjual paket sabu tersebut atau tidak sehingga Sdr. Oing dikategorikan sebagai bandar sabu dan Terdakwa mengaku buka merupakan kurir dari Sdr. Oing;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Bungkus minuman sachet Hemaviton Jreng yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam plastik klip berukuran sedang dan dilapisi tisu;
- 1 (satu) Unit handphone merk : Infinix, warna : hijau, nama perangkat : Infinix Smart 7, model : Infinix X6515, Imei (slot sim 1) : 350291582064862, Imei (slot sim 2) : 350291582064870, nomor handphone/WA : +62 823-2935-6003;
- 1 (satu) Unit sepeda motor supra warna hitam dengan nomor registrasi : K-5902-RL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2786/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 bahwa barang bukti berupa: Nomor : BB-5934/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17, 32529 gram, Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.39 WIB, di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan yang terletak di Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena perkara narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Saksi bersama tim berangkat ketempat yang telah disepakati dan sekira pukul 04.00 WIB sesampainya ditempat tersebut kemudian Para Saksi bersama team standby di dalam mobil di pinggir jalan yang berjarak sekitar \pm 50m (lima puluh meter) dari Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan (sebelah kanan waterboom), sekira pukul 06.34 WIB datang seorang laki – laki dari arah Jepara menggunakan sepeda motor melewati Para Saksi dan tak berselang lama kemudian melihat Terdakwa berbalik kembali lagi menuju ke waterboom melihat handphone sambil mengemudikan sepeda motornya dengan posisi tangan sebelah kiri memegang sebuah handphone. Selanjutnya Terdakwa berhenti disebelah gang waterboom dan memarkirkan sepeda motornya tepat ditengah gang kemudian orang tersebut berjalan menyusuri gang setelah itu Para Saksi melihat orang tersebut melihat kearah tiang listrik kemudian melewati tiang listrik selanjutnya terdakwa berhenti setelah itu terdakwa buang air kecil disebelah pagar Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan sambil menoleh seperti orang yang sedang memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah buang air kecil, Terdakwa kembali berbalik dan berjalan menuju ketiang listrik kemudian melihat ke arah bawah tiang listrik selanjutnya dengan posisi badan agak membungkuk seperti orang yang sedang memastikan sesuatu kemudian disertai gerakan tangan seperti orang yang mengambil suatu barang kemudian Para Saksi bersama tim keluar dari mobil dan berlari menuju terdakwa karena Para Saksi mencurigai gerak gerak Terdakwa mengambil alamat paket sabu;
- Bahwa benar kemudian Para Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan suatu barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berlari juga menuju

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepeda motor yang diparkirnya tetapi sebelum Terdakwa sempat kabur, Para Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa dimintai tolong oleh rekannya untuk mengambilkan paket sabu milik rekannya;
- Bahwa benar barang berupa bungkus minuman sachet bertuliskan hemaviton jreng yang berada dibawah tiang listrik yang akan diambil Terdakwa yang mana didalam bungkus minuman tersebut terdapat suatu barang yang dibungkus menggunakan tissue setelah tissue tersebut dibuka didalamnya terdapat plastic klip berukuran sedang dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).
- Bahwa terdakwa diminta oleh orang untuk mengambilkan paket sabu tersebut adalah rekannya sendiri yang bernama Sdr. Oing;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 05.59 WIB pada saat sedang berada di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa ditelp oleh Sdr. Oing yang memintanya untuk diambilkan paket sabu miliknya tetapi terdakwa menolak kemudian setelah itu tak berselang lama terjadi komunikasi lagi dan pada akhirnya terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. Oing tersebut serta Terdakwa sepakat dan bersedia untuk mengambilkan paket sabu milik Sdr. Oing pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 06.03 Wib Ketika Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamatkan di Dukuh Dunggayam Rt.01 Rw.03 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar alasan Terdakwa sepakat untuk mengambil paket sabu milik Sdr. Oing tersebut karena terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Oing karena Sdr. Oing tidak mempunyai kendaraan untuk mendatangi tempat tersebut serta Terdakwa juga merasa tidak enak karena dimintai tolong oleh rekannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **M. Syamsul Hidayat Alias Yayak Bin Sholikin** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak atau Melawan Hukum**” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU Nomor 35

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Para Saksi bersama dengan tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.39 WIB, di sebelah Selatan kolam renang waterboom SAE Swimming Pool Sirahan yang terletak di Desa Sirahan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena Terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Saksi bersama tim berangkat ketempat yang telah disepakati dan sekira pukul 04.00 WIB sesampainya ditempat tersebut kemudian Para Saksi bersama tim standby di dalam mobil di pinggir jalan yang berjarak sekitar \pm 50m (lima puluh meter) dari Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan (sebelah kanan waterboom), sekira pukul 06.34 WIB datang seorang laki – laki dari arah Jepara menggunakan sepeda motor melewati Para Saksi dan tak berselang lama kemudian melihat Terdakwa berbalik kembali lagi menuju ke waterboom melihat handphone sambil mengemudikan sepeda motornya dengan posisi tangan sebelah kiri memegang sebuah handphone. Selanjutnya Terdakwa berhenti disebelah gang waterboom dan memarkirkan sepeda motornya, tepat ditengah gang kemudian orang tersebut berjalan menyusuri gang setelah itu Para Saksi melihat orang tersebut melihat ke arah tiang listrik kemudian melewati tiang listrik selanjutnya Terdakwa berhenti setelah itu terdakwa buang air kecil disebelah pagar Waterboom SAE Swimming Pool Sirahan sambil menoleh seperti orang yang sedang memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah buang air kecil, Terdakwa kembali berbalik dan berjalan menuju ketiang listrik kemudian melihat ke arah bawah tiang listrik selanjutnya dengan posisi badan agak membungkuk seperti orang yang sedang memastikan sesuatu kemudian disertai gerakan tangan seperti orang yang mengambil suatu barang kemudian Para Saksi bersama tim keluar dari mobil dan berlari menuju Terdakwa karena Para Saksi mencurigai gerak gerik Terdakwa dalam mengambil paket sabu;
- Bahwa benar kemudian Para Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan suatu barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung berlari juga menuju ke sepeda motor yang diparkirnya tetapi sebelum Terdakwa sempat kabur, Para Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berhasil diamankan kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa dimintai tolong oleh rekannya untuk mengambilkan paket sabu milik rekannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa bungkus minuman sachet bertuliskan hemaviton jreng yang berada dibawah tiang listrik yang akan diambil Terdakwa yang mana didalam bungkus minuman tersebut terdapat suatu barang yang dibungkus menggunakan tissue setelah tissue tersebut dibuka didalamnya terdapat plastik klip berukuran sedang dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- Bahwa Terdakwa diminta oleh orang untuk mengambilkan paket sabu tersebut adalah rekannya sendiri yang bernama Sdr. Oing;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bersesuaian dengan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2786/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 bahwa barang bukti berupa: Nomor : BB-5934/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 17,32529 gram, Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 05.59 WIB pada saat sedang berada di rumah orang tuanya Terdakwa ditelp oleh Sdr. Oing yang memintanya untuk diambilkan paket sabu miliknya tetapi Terdakwa menolak kemudian setelah itu tak berselang lama terjadi komunikasi lagi dan pada akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. Oing tersebut serta Terdakwa sepakat dan bersedia

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paket sabu milik Sdr. Oing pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 06.03 Wib Ketika Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamatkan di Dukuh Dungguayam Rt.01 Rw.03 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa perbuatan alasan Terdakwa sepakat untuk mengambil paket sabu milik Sdr. Oing tersebut karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Oing karena Sdr. Oing tidak mempunyai kendaraan untuk mendatangi tempat tersebut serta Terdakwa juga merasa tidak enak karena dimintai tolong oleh rekannya sendiri sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bungkus minuman sachet Hemaviton Jreng yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam plastik klip berukuran sedang dan dilapisi tisu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk : Infinix, warna : hijau, nama perangkat : Infinix Smart 7, model : Infinix X6515, Imei (slot sim 1) : 350291582064862, Imei (slot sim 2) : 350291582064870, nomor handphone/WA : +62 823-2935-6003,

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor supra warna hitam dengan nomor polisi: K-5902-RL, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syamsul Hidayat Alias Yayak Bin Sholikin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Syamsul Hidayat Alias Yayak Bin Sholikin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti



dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bungkus minuman sachet Hemaviton Jreng yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang berada didalam plastik klip berukuran sedang dan dilapisi tisu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone merk : Infinix, warna : hijau, nama perangkat : Infinix Smart 7, model : Infinix X6515, Imei (slot sim 1) : 350291582064862, Imei (slot sim 2) : 350291582064870, nomor handphone/WA : +62 823-2935-6003; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor supra warna hitam dengan nomor registrasi : K-5902-RL, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. dan Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Dwi Ciptotunggal, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priyawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21